



PEMERINTAH KABUPATEN

JEMBER

RENCANA STRATEGIS

RENSTRA

TAHUN 2025 - 2029

DINAS SOSIAL KABUPATEN JEMBER

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kabupaten Jember Tahun 2025-2029 merupakan rencana jangka menengah perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana Strategis ini merupakan bentuk penjabaran visi, misi, tujuan pembangunan daerah dan program yang menjadi urusan perangkat daerah dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029 Kabupaten Jember dan bersifat indikatif. Penyusunan Rencana Strategis ini mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Renstra Dinas Sosial Kabupaten Jember Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan dan dokumen yang digunakan sebagai dasar penilaian sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Dinas Sosial Kabupaten Jember. Renstra akan memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Jember. Penyusunan dokumen Renstra dilakukan melalui koordinasi antara Dinas Sosial Kabupaten Jember dengan BAPPEDA dan pemangku kepentingan terkait.

Penyusunan dokumen Renstra Dinas Sosial Kabupaten Jember Tahun 2025-2029 dilakukan sebagai bentuk penyesuaian rencana pembangunan daerah dengan terbitnya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Oleh karenanya diperlukan penyesuaian substansi Renstra Dinas Sosial Kabupaten Jember.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan Rencana Strategis ini. Semoga dokumen Rencana Strategis ini dapat menjadi instrumen pengendalian dan evaluasi kinerja pelayanan dan mengupayakan terwujudnya layanan kepada masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Jember.

Jember, 2 Mei 2025
Kepala Dinas Sosial
Kabupaten Jember



AKHMAD HELMI LUQMAN, S.Sos

Pembina Tingkat I
NIP. 19760507 199602 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	1
DAFTAR ISI.....	4
DAFTAR TABEL.....	6
DAFTAR GAMBAR	7
BAB I PENDAHULUAN.....	8
1.1 Latar Belakang.....	8
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	Error! Bookmark not defined.
1.3 Maksud dan Tujuan	13
1.4 Sistematika Penulisan	15
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.....	17
2.1 Gambaran Pelayanan (Nama Perangkat Daerah)	Error! Bookmark not defined.
2.1.1 Tugas, fungsi dan struktur (Nama Perangkat Daerah)	Error! Bookmark not defined.
2.1.2 Sumber daya (Nama Perangkat Daerah)	Error! Bookmark not defined.
2.1.3 Kinerja pelayanan (Nama Perangkat Daerah/termasuk capaian SPM)	Error! Bookmark not defined.
2.1.4 Kelompok sasaran layanan	18
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis (Nama Perangkat Daerah)..	23
2.2.1 Permasalahan Pelayanan (Nama Perangkat Daerah)	Error! Bookmark not defined.
2.2.2 Isu Strategis	Error! Bookmark not defined.
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	36
3.1 Tujuan (Nama Perangkat Daerah)	36
3.2 Sasaran (Nama Perangkat Daerah)	36
3.3 Strategi (Nama Perangkat Daerah).....	36
3.4 Arah Kebijakan (Nama Perangkat Daerah).....	40
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	41

4.1	Kinerja, Indikator, Target dan Pagu Indikatif Program, Kegiatan dan Subkegiatan	36
4.2	Uraian Subkegiatan dalam rangka mendukung Program Prioritas Pembangunan	36
4.3	Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah;	36
4.4	Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).	40
BAB V PENUTUP.....		38
5.1	Kesimpulan penting substansial.....	40
5.2	Kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi (terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah)	40

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Kesimpulan penting substansial	40
Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Starategi dan Kebijakan	33
Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah (Nama Perangkat Daerah) Kabupaten Jember	35
Tabel 7.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	37

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Logical Framework (Nama Perangkat Daerah) Kabupaten Jember	42
Gambar 4.2 Cascading	374

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 272-273, Rencana Strategis yang selanjutnya disingkat dengan Renstra memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Dalam Permendagri No 86 Tahun 2017 Pasal 1 ayat 29, Rancangan Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Renstra Dinas Sosial Kabupaten Jember Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan bersifat teknis operasional yang menjabarkan RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2025-2029. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kabupaten Jember yang berlandaskan pada RPJMD Kabupaten Jember berfungsi untuk menjabarkan visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati Pemerintah Kabupaten Jember dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

Renstra Dinas Sosial menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah setiap tahunnya selama kurun waktu lima tahun. Renstra Dinas Sosial juga menjadi acuan dalam mengendalikan dan mengevaluasi pembangunan pada lingkungan Dinas Sosial. Selain itu, Renstra berperan sangat penting dalam menuntun Perangkat Daerah untuk berkontribusi mewujudkan cita-cita dan tujuan pemerintah daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengoptimalkan penggunaan berbagai sumber daya yang dimiliki oleh daerah. Renstra Dinas Sosial Kabupaten Jember berkontribusi dalam mewujudkan tujuan pembangunan Kabupaten Jember berkaitan dengan urusan sosial.

Dalam menyusun Renstra Dinas Sosial Kabupaten Jember terdapat beberapa proses yang harus ditempuh yaitu dari persiapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah, penyusunan rancangan Renstra Perangkat

Daerah, penyusunan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah, hingga penetapan Renstra Perangkat Daerah. Selain itu, dokumen Renstra memiliki keterkaitan dengan berbagai dokumen perencanaan, antara lain RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan Renja Perangkat Daerah. Keterkaitan antara Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah tersebut berupa penyusunan Renstra Perangkat Daerah mengacu pada tugas dan fungsi perangkat daerah sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Perangkat Daerah Kabupaten, Peraturan Kepala Daerah Kabupaten tentang Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, RPJMD Kabupaten dan memperhatikan Renstra Kementerian/Lembaga, Renstra Perangkat Daerah Provinsi, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dan Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Jember.

Renstra Dinas Sosial Kabupaten Jember Tahun 2025-2029 dilakukan sebagai bentuk pemutakhiran dan penyesuaian rencana pembangunan daerah sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Adanya pemutakhiran tersebut mewajibkan Dinas Sosial Kabupaten Jember harus menyesuaikan nomenklatur indikator subkegiatan selaras dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021. tersebut memerlukan penyesuaian substansi, utamanya terkait nomenklatur indikator subkegiatannya yang kemudian diikuti dengan penyesuaian dan keselarasan dengan targetnya sesuai dengan indikator subkegiatan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten Jember Tahun 2025-2029 didasarkan pada ketentuan peraturan perundangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;

9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
14. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona VirusDisease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
15. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

16. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Tahun 2009 Seri E);
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur 2011-2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D);
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D);

25. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Jember Tahun 2005 – 2025;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Jember Tahun 2015 – 2035;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jember Nomor 3);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021 – 2026;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 26 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Jember.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis dimaksudkan sebagai arahan dan pedoman bagi Perangkat Daerah untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Untuk itu maksud disusunnya Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Jember Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1. Memberikan acuan resmi bagi Perangkat Daerah Kabupaten Jember dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kabupaten Jember sekaligus menjadi acuan dalam menentukan program dan kegiatan tahunan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah Kabupaten;
2. Menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk kurun waktu lima tahun yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan perangkat daerah sebagai penjabaran dari RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah.

3. Menjabarkan gambaran tentang kondisi Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sekaligus memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan misi Perangkat Daerah Kabupaten Jember;
4. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur;
5. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Perangkat Daerah untuk memahami, menilai arah kebijakan, program dan kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu lima tahunan;
6. Mengetahui apa yang menjadi kekuatan dan kelemahan organisasi guna mendukung dan memenuhi visi dan misinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun kedepan.
7. Menyesuaikan pada RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2025-2029.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Jember Tahun 2025-2029 antara lain:

1. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yaitu untuk mendukung pencapaian visi dan misi Perangkat Daerah Kabupaten Jember dan mewujudkan cita-cita yang ingin dicapai selama 5 tahun ke depan sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab yang diemban Perangkat Daerah Kabupaten Jember;
2. Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah dalam mendukung visi dan misi kepala daerah;
3. Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah untuk kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah.
4. Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah yang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah tahunan dalam kurun waktu lima tahun.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Jember Tahun 2025-2029 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bab ini dijelaskan dasar penyusunan dokumen Renstra Perangkat Daerah.

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pada bab ini dikemukakan hasil identifikasi permasalahan dan isu-isu strategis perangkat daerah.

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

Pada bab ini dijelaskan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah Kabupaten Jember beserta indikator kinerjanya.

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bab ini dikemukakan rumusan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah Kabupaten Jember dalam lima tahun mendatang.

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bab ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Perangkat Daerah Kabupaten Jember.

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bab ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Jember.

BAB VIII. PENUTUP

Pada bab ini memuat kesimpulan dari maksud dan tujuan penyusunan dokumen Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Jember.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis (Dinas Sosial Kabupaten Jember)

Sesuai dengan Peraturan Bupati Jember Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Jember, maka Dinas Sosial Kabupaten Jember mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang sosial. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana disebutkan di atas, Dinas Sosial Kabupaten Jember menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan daerah di bidang sosial;
- b. pelaksanaan kebijakan daerah di bidang sosial;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan daerah di bidang sosial;
- d. pelaksanaan administrasi dinas bidang sosial; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsi serta tugas pembantuan

2.1.1 Tugas, fungsi dan struktur Dinas Sosial Kabupaten Jember

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Jember mempunyai tugas pokok membantu bupati melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang sosial. Kepala Dinas juga mempunyai uraian tugas dan fungsi sebagai berikut :

- a. perumusan kebijakan daerah di bidang sosial;
- b. pelaksanaan kebijakan daerah di bidang sosial;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan daerah di bidang sosial;
- d. pelaksanaan administrasi dinas bidang sosial; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas pembantuan.

2.1.2 Sumber Daya Dinas Sosial Kabupaten Jember

Susunan Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Jember Kabupaten Jember sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Jember Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Jember adalah sebagai berikut:

Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi keuangan, hukum, informasi kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, pembinaan ketatausahaan, kearsipan, kerumah tanggaan, kepegawaian, pengelolaan dan penatausahaan asset, dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Jember.

1). Sekretaris dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (4), mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan perumusan kebijakan operasional tugas dan dukungan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan pelaporan dan keuangan di lingkungan dinas;
- b. Pengoordinasian pelaksanaan tugas dan dukungan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan pelaporan dan keuangan di lingkungan dinas
- c. Pemantauan evaluasi, pelaporan tugas dan dukungan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan pelaporan dan keuangan di lingkungan dinas;
- d. Pengoordinasian pengelolaan barang milik daerah dan barang milik negara yang menjadi tanggungjawab dinas; dan
- e. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

2). Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. menyiapkan administrasi surat yang meliputi penerimaan, pengiriman dan pendistribusian surat;
- b. menyiapkan bahan penggandaan naskah dinas dan pengelolaan kearsipan dinas;

- c. menyiapkan bahan penyelenggaraan rapat-rapat dinas, perjalanan dinas, penerimaan tamu-tamu, keamanan dan kebersihan lingkungan dinas serta pelayanan kerumah tanggaan lainnya;
- d. menyiapkan bahan telaahan dan pelayanan informasi;
- e. menyiapkan dan mengkoordinasikan penyusunan analis jabatan dan analis beban kerja di lingkungan dinas;
- f. menyusun rencana kebutuhan barang dan kebutuhan pemeliharaan barang;
- g. melaksanakan pelayanan administrasi dan melaksanakan pengadaan, pemeliharaan dan pendistribusian peralatan/perengkapan kantor;
- h. melaksanakan kegiatan penatausahaan, pengamanan dan perlindungan asset/barang milik daerah;
- i. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas; dan
- j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh sekretaris

3). Kepala Bidang Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Anak dan Yatim Piatu

Mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, pemberian bimbingan teknis, pelaksanaan koordinasi teknis serta pengawasan penyelenggaraan pelayanan dan rehabilitasi sosial anak terlantar, anak berhadapan dengan hukum, anak yang memerlukan perlindungan khusus, anak jalanan, anak nakal, anak korban tindak kekerasan, penanganan anak balita terlantar, dan yatim piatu, dan tugas lain yang diberikan kepala dinas;

4). Kepala Bidang Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia, Fakir Miskin dan Korban Bencana

Mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis, pelaksanaan koordinasi teknis serta pengawasan penyelenggaraan pelayanan sosial dan rehabilitasi sosial lanjut usia, fakir miskin dan korban bencana dan tugas lain yang diberikan kepala dinas;

5). Kepala Bidang Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Perempuan dan Difabel

Mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, pemberian bimbingan teknis, pelaksanaan koordinasi teknis serta pengawasan penyelenggaraan dan difabel dan tugas lain yang diberikan kepala dinas;

6). Kepala Bidang Sarana Prasarana kesejahteraan Sosial

Mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, pemberian bimbingan teknis, pelaksanaan koordinasi teknis serta pengawasan bidang sarana prasarana dan sumber daya kesejahteraan sosial;

7).UPT Liposos : Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis operasional Dinas dalam urusan rumah tangga dibidang kesejahteraan sosial yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan, melaksanakan tugas pembantuan berdasarkan kebijakan Peraturan perundang-undangan dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

8). Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Sosial Kabupaten Jember sesuai dengan keahlian:

(1) kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang dapat dibagi dalam berbagai kelompok sesuai sifat dan keahliannya.

(2) setiap Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

2.1.3 Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Jember

Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Jember meliputi Urusan Sosial. Pada periode Renstra 2021-2025 Layanan urusan sosial, dengan tujuan Menurunnya tingkat kemiskinan dan penyandang masalah sosial lainnya, melalui program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas yang tertuang pada Renstra Dinas Sosial Kabupaten Jember.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Jember yang diatur dalam Peraturan Bupati Jember Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Jember, maka Dinas Sosial Kabupaten Jember telah menentukan arah kebijakan yang dituangkan dalam Penetapan Kinerja dan dilaksanakan oleh Sekertariat dan Bidang-bidang dengan dukungan dana yang tersedia dalam program dan kegiatan. Adapun capaian kinerja Dinas Sosial Kabupaten Jember dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel T-C.23. Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Sosial Kabupaten Jember

No.	Indikator Kinerja (Tujuan, Sasaran)	Target NSPK	IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian Tahun Ke- (Persentase)				
					(2022)	(2023)	(2024)			(2022)	(2023)	(2024)			(2022)	(2023)	(2024)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)	(7)	(8)			(11)	(12)	(13)			(16)	(17)	(18)		
	Tujuan : menurunnya tingkat kemiskinan dan penyandang masalah sosial lainnya				4%	3.50 %	3%			1.45 %	4.3 %	1.09 %			1.45	4.3	1.09		
	Sasaran 1: meningkatnya pelayanan pemberdayaan sosial				80%	80%	80%			80%	80%	80%			80	80	80		
	Sasaran 2 : Meningkatnya penanganan perlindungan dan pemberdayaan sosial bagi PMKS				90.1 %	90.2 %	90.3 %			85%	86%	87%			85	86	87		
	Sasaran 3 : Meningkatnya restorasi sosial				100%	100%	100%			100%	100%	100%			100	100	100		

Dari sajian tabel diatas dapat dilihat bahwa kinerja pelayanan sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Jember 2022 – 2024 telah berjalan dengan maksimal, bahkan beberapa kegiatan capaiannya ada yang sebesar 100% hal ini karena optimalnya SDM Dinas Sosial Kabupaten Jember dalam melaksanakan kegiatan penanggulangan permasalahan sosial, kerjasama dengan baik antara Dinas Sosial dan Stakeholder dalam hal ini OPD/Lembaga terkait, kelompok masyarakat, dan juga PSKS Dinas Sosial Kabupaten Jember.

Tabel T-C.24. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Sosial Kabupaten Jember

*) disesuaikan dengan kewenangan Perangkat Daerah

Uraian Program *)	Anggaran Pada Tahun-					Realisasi Anggaran Pada Tahun-					Rasion Antara Realisasi Dan Anggaran Tahun-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	(2022)	(2023)	(2024)			(2022)	(2023)	(2024)			(2022)	(2023)	(2024)			Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	8.708.600.151,-	11.274.259.188,-	9.029.033.415,-			7.440.063.038,-	9.615.721.984,-	7.435.856.526,-			85%	85%	82%				
Program Pemberdayaan Sosial	892.649.200,-	1.751.719.000,-	820.205.000,-			869.675.950,-	1.432.106.500,-	749.503.800,-			97%	81%	91%				
Program Rehabilitasi Sosial	11.304.318.000,-	5.890.127.000,-	2.755.653.000,-			10.513.122.710,-	5.335.426.60,-	2.355.480.070,-			93%	90%	85%				
Program Perlindungan dan jaminan Sosial	22.743.043.925,-	36.987.349.000,-	33.101.881.700,-			22.415.536.092,-	33.135.959.500,-	30.406.874.104,-			98%	89%	91%				
Program Penanganan Bencana	1.731.375.000,-	4.736.521.100,-	12.000.000.000,-			1.261.466.900,-	4.525.472.500,-	9.554.987.779,-			72%	95%	79%				
Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	123.970.600,-	39.170.088,-	16.838.000,-			77.083.000,-	281.662.000,-	193.054.000,-			62%	83%	89%				

Dari tabel diatas dapat di interpretasi sebagai berikut :

Rasio antara realisasi dan anggaran dapat dikatakan baik, dengan beberapa factor pendukung yang mempengaruhi, antara lain :

- 1) Perencanaan awal dan penyusunan program/kegiatan/sub kegiatan berdasarkan hasil survey di lapangan sudah sesuai dengan kebutuhan sehingga realisasi pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan tepat sasaran;
- 2) Komitmen pimpinan dan pelaksana kegiatan sehingga program/kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya dapat dilaksanakan tepat waktu sesuai jadwal yang direncanakan; dan
- 3) Evaluasi dan monitoring terhadap perkembangan pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan dan serapan anggarannya dilakukan secara berkala; dan
- 4) Pelaksanaan rapat rutin antara pengelola keuangan dengan perencana kegiatan serta pelaksana kegiatan untuk membahas perubahan rencana kegiatan sehingga anggaran yang diperlukan berdasarkan adanya perubahan rencana kegiatan dapat segera disiapkan.

Dari data capaian kinerja Dari data capaian kinerja tersebut diatas dapat terlihat bahwa target pelayanan pada disabilitas, lansia, anak dan gelandangan pengemis, fakir miskin dan LKSA, korban bencana/kelompok rentan, telah dilaksanakan dengan semaksimal mungkin, hal ini tidak terlepas dari komitmen Dinas Sosial untuk lebih optimal dalam pelaksanaan kesejahteraan sosial untuk penanggulangan permasalahan sosial, dengan mengoptimalkan SDM yang ada pada dinas sosial baik itu karyawan dinas sosial maupun pilar/PSKS dinas sosial. Dan pengelolaan anggaran yang optimal untuk bantuan dan pelayanan sosial pada PPKS.

Untuk mewujudkan semua perlu dilaksanakan juga beberapa kebijakan dan terobosan sebagai berikut : komitmen dari pengambil kebijakan dalam peningkatan pelayanan kesejahteraan sosial kepada masyarakat. Adanya bantuan sosial dari pusat maupun provinsi untuk lansia, difabel dan panti dan PPKS lainnya. Memanfaatkan CSR Penanganan PPKS, adanya Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu yang mengidentifikasi kebutuhan dan keluhan fakir miskin dan PPKS lainnya.

2.1.4 Kelompok Sasaran Pelayanan PD

Adapun Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Jember sebagaimana Peraturan Bupati Jember Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Jember, dapat dilihat pada bagan dibawah ini:

Pelaksanaan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Jember harus dilaksanakan secara professional, efektif dan efisien, sehingga perlu didukung dengan sumber daya yang memadai. Sumber daya merupakan faktor penunjang dalam melaksanakan fungsi pengawasan, baik berupa sumber daya manusia, asset/modal, unit usaha yang masih beroperasi maupun sarana dan prasarana. Permasalahan dan tuntutan masyarakat yang semakin kompleks serta ditetapkannya berbagai regulasi oleh Pemerintah, maka diperlukan adanya sumber daya manusia yang memadai, cerdas, berkualitas dan profesional dalam merealisasikan tujuan, sasaran dan program yang ada pada Dinas Sosial Pelaksanaan Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Dinas Sosial Kabupaten Jember sesuai struktur organisasi terdiri dari ASN dan Non ASN. Adapun Sumber daya Manusia yang dimiliki oleh Dinas Sosial Kabupaten Jember sebanyak 90 (sembilan puluh) Orang, yang terdiri dari:

1. Eslon II : 1 (satu) orang
2. Eslon III : 5 (lima) orang
3. Eslon IV : 3 (tiga) orang
4. Pejabat fungsional : 13 (tiga belas) orang
5. Staf/Non Eslon : 5 (lima) orang

Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh Dinas Sosial Kabupaten Jember sebanyak (sembilan puluh) orang. Berdasarkan kualifikasi tingkat pendidikan yang dimiliki dapat dilihat pada rincian dibawah ini:

1. Sarjana S-2 : 4 (empat) orang
2. Sarjana S-1 : 16 (enam belas) orang
3. Diploma -3 : 1 (sat) orang
4. SLTA : 5 (lima) orang
5. SLTP : -
6. SD : 1 (satu) orang

Sementara itu, untuk prasarana dan perlengkapan yang dimiliki oleh Dinas Sosial Kabupaten Jember sebagai peralatan pendukung tugas fungsi organisasi adalah sebagai berikut:

Jenis, jumlah dan nilai Aset Tetap (Sarana dan Prasarana) Dinas Sosial Kabupaten Jember adalah sebagai berikut:

Tabel Jumlah Aset yang dimiliki dan jumlah aset yang tidak dipakai

No	Nama Barang	Jumlah aset yang dimiliki (RP)		Keterangan	Jumlah Aset Yang Tidak Terpakai (RP)		Keterangan
		Unit	Rp.		Unit	Rp.	
1	Tanah	1	4.942.500.000,-		-	-	
2	Peralatan dan Mesin	824	5.040.797.174,-		-	-	
3	Gedung dan Bangunan	3	5.215.056.832,-		-	-	
4	Kendaraan Bermotor	24	1.973.152.100,-		-	-	
5	Jalan Irigasi dan Jaringan	0	0		-	-	
6	Aset Tetap	4	9.596.552.100		-	-	

Nilai aset tetap yang dimiliki/dikuasai Dinas Sosial Kabupaten Jember per 1 Desember 2021 sebesar **Rp 9.596.552.100,- (sembilan milyar lima ratus Sembilan puluh enam ribu lima ratus lima puluh dua ribu seratus rupiah).**

Sarana prasarana/fasilitas pendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Jember, dalam rangka optimalisasi pelayanan kepada masyarakat sudah cukup memadai namun harus dipelihara secara rutin/berkala dan ada pula yang harus diremajakan/dilakukan pembelian/pengadaan baru agar dapat mendukung kinerja OPD tetap optimal.

2.1.5 Mitra PD dalam pemberian pelayanan :

Dinas Sosial memiliki berbagai mitra dalam pemberian pelayanan kepada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), mitra ini berperan penting dalam menjangkau PPKS, memberikan layanan kedaruratan, dan melakukan koordinasi untuk rujukan ke panti sosial. Mitra Dinas Sosial Kabupaten Jember dalam memberikan pelayanan sosial meliputi berbagai pihak, seperti PD terkait/Kecamatan/Kelurahan/Desa, Pilar-Pilar Dinas Sosial/PSKS antara lain : Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Tagana, Karang Taruna, Pendamping Rehabilitasi Sosial, Puskessos, Pendamping PKH, PSM, hingga orsos/LKS/LKSA yang memiliki peran dalam melaksanakan kegiatan kesejahteraan sosial.

Tugas mitra Dinas Sosial dalam memberikan pelayanan pada PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) adalah membantu Dinas Sosial dalam memberikan layanan sosial yang komprehensif dan terintegrasi. Ini mencakup kegiatan seperti pendataan, verifikasi, validasi PPKS, pendampingan, dan penyaluran bantuan sosial, serta koordinasi dengan berbagai pihak terkait.

Berikut adalah detail lebih lanjut tentang tugas-tugas mitra Dinas Sosial dalam memberikan pelayanan pada PPKS:

1. Pendataan, Verifikasi, dan Validasi PPKS:

- Mitra Dinas Sosial membantu melakukan pendataan, verifikasi, dan validasi PPKS di wilayah kerjanya. Ini penting untuk memastikan bahwa data PPKS akurat dan terpercaya, sehingga bantuan sosial yang diberikan tepat sasaran.
- Proses ini melibatkan pengecekan identitas PPKS, alamat, dan kondisi sosial ekonomi mereka.

2. Pendampingan PPKS:

- Pendampingan bertujuan untuk memberikan dukungan dan bimbingan kepada PPKS agar dapat meningkatkan kualitas hidup dan kemandirian mereka.
- Pendampingan dapat meliputi berbagai aspek, seperti pendampingan psikososial, pendampingan kesehatan, pendampingan pendidikan, dan pendampingan ekonomi.

3. Penyaluran Bantuan Sosial:

- Mitra Dinas Sosial berperan dalam penyaluran bantuan sosial kepada PPKS yang telah terverifikasi dan validasi.
- Bantuan sosial dapat berupa bantuan tunai, bantuan sembako, bantuan pendidikan, bantuan kesehatan, atau bentuk bantuan lainnya yang sesuai dengan kebutuhan PPKS.

4. Koordinasi dengan Stakeholder:

- Mitra Dinas Sosial juga berperan dalam mengkoordinasikan dengan berbagai pihak terkait, seperti perangkat desa, tokoh masyarakat, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan dinas terkait lainnya.
- Koordinasi ini penting untuk memastikan bahwa pelayanan sosial yang diberikan kepada PPKS berjalan efektif dan efisien.

5. Laporan dan Evaluasi:

- Mitra Dinas Sosial wajib membuat laporan bulanan tentang kegiatan dan hasil yang telah dicapai dalam pelayanan PPKS.
- Laporan ini digunakan untuk mengevaluasi kinerja dan perbaikan pelayanan sosial yang diberikan kepada PPKS.

6. Peningkatan Kualitas Hidup dan Kemandirian PPKS:

- Mitra Dinas Sosial berperan penting dalam meningkatkan kualitas hidup dan kemandirian PPKS.
- Ini dilakukan melalui berbagai kegiatan, seperti penyediaan layanan kesehatan, pendidikan, pelatihan keterampilan, dan dukungan sosial ekonomi.

Dengan peran yang efektif, mitra Dinas Sosial dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih aman dan sejahtera bagi PPKS.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Sosial Kabupaten Jember

Dinas Sosial Kabupaten Jember memiliki tugas dan fungsi yang tercantum dalam Peraturan Bupati Jember Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Jember, maka Kepala Dinas Sosial Kabupaten Jember mengampu tanggung jawab dalam melaksanakan tugas di urusan perpustakaan dan urusan kearsipan. Dinas Sosial Kabupaten Jember membantu Bupati untuk mengemban kewenangan di bidang perpustakaan dan bidang kearsipan. Sebagaimana tugas dan kewenangan tersebut, Dinas Sosial Kabupaten Jember memiliki fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Perpustakaan dan bidang Kearsipan serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten Jember. Kabupaten Jember di tengah upaya menjalankan tugas dan fungsinya. Permasalahan ini telah teridentifikasi sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial. Adapun pemetaan permasalahan pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Jember dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel Pemetaan Permasalahan Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Jember

No.	Masalah Pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah
1.	Penurunan Angka PPKS	Kompleksitas Permasalahan PPKS	1. Penurunan PPKS tidak bisa hanya dengan melaksanakan pemberian bantuan saja tanpa adanya dorongan untuk pemberdayaan PPKS secara mandiri, Pemberian bantuan meskipun penting untuk memenuhi kebutuhan dasar, tidak dapat mengatasi masalah struktural yang menyebabkan seseorang menjadi PPKS. 2. Belum optimalnya pemberdayaan mandiri (pelatihan dan keterampilan), sebagai upaya untuk mengembangkan potensi dan kemampuan individu PPKS agar mereka dapat menjadi lebih mandiri dan mampu mengatasi masalah yang mereka hadapi.
2.	Keakuratan Data PPKS	Masih banyak bantuan yang diberikan tidak tepat sasaran	Kualitas DTKS perlu diperbaiki dan diperbarui, sehingga data DTKS lebih akurat dan relevan.
3.	Pengoptimalan perlindungan dan jaminan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	Masih banyaknya PPKS yang belum mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial dalam kebutuhan dasar	1. Kurangnya kesadaran dan pemahaman PPKS dalam memenuhi/mencukupi persyaratan untuk 2. Masih banyak PPKS yang belum terdata dan dimasukkan pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)
4.	Pengoptimalan pelayanan PPKS melalui PSKS	Belum optimalnya bimtek IT dan sarana prasarana bagi PSKS	Belum ada pendataan PPKS oleh PSKS di lapangan dan belum tersedianya anggaran penunjang kegiatan
5.	Pelayanan Gelandangan Pengemis, ODGJ, dan Orang Terlantar di UPT Liposos	Belum optimalnya sarana prasarana penanganan Gelandangan Pengemis, ODGJ, dan Orang Terlantar di UPT Liposos	Kurangnya SDM di UPT Liposos, serta bangunan tempat singgah/ruang klien kurang memadai.

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Jember

Visi dan misi Kabupaten Jember mencerminkan visi dan misi pasangan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih. Cita-cita pembangunan Kabupaten Jember yang termaktub dalam RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2025-2029 yaitu:

"DENGAN CINTA WUJUDKAN JEMBER BARU YANG LEBIH SEJAHTERA DAN MAJU"

Visi di atas kemudian dijabarkan ke dalam pokok-pokok visi dan diuraikan secara lebih detail sebagai berikut ini.

Tabel Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Jember terhadap pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Jember

No	Misi	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1.	Misi ke 1 : Pengentasan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Dan Perlindungan Sosial Bagi Masyarakat Rentan Dan Berpenghasilan Rendah	<p>a. Tersedianya anggaran yang memadai yang dialokasikan untuk melaksanakan program kegiatan pemberian bantuan dan pelayanan sosial terhadap PPKS</p> <p>b. Struktur organisasi Dinas Sosial Kabupaten Jember yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diemban dan diatur, serta tersedianya SDM dan tenaga teknis yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pelayanan bidang pemerintahan sosial;</p> <p>c. Keakuratan data PPKS/ calon penerima bantuan</p> <p>d. Dukungan dari Mitra OPD/ stakeholder dalam upaya penanganan PPKS</p> <p>e. Ketersediaan sarana prasarana pendukung operasional yang memadai, yang dapat meningkatkan aksesibilitas PPKS/Masyarakat terhadap layanan, meningkatkan kenyamanan dan keamanan selama proses pelayanan, serta mendukung kinerja petugas layanan.</p>	<p>a. Keterbatasan alokasi anggaran dalam melaksanakan pembangunan kesejahteraan sosial yang bertujuan untuk pengentasan kemiskinan</p> <p>b. Standar Operasional Prosedur (SOP) pada masing-masing unit pelayanan/ semua bidang pelayanan dan belum benar-benar dipahami oleh pelaksana pelayanan;</p> <p>c. Data calon penerima bantuan/PPKS belum akurat, sehingga bantuan yang akan diberikan bisa tidak tepat sasaran</p> <p>d. Lemahnya koordinasi antar instansi dan organisasi masyarakat dalam penanganan PMKS ;</p> <p>e. Sarana prasarana kurang memadai sehingga pelayanan pada PPKS tidak bisa dilaksanakan secara optimal.</p>

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra PD

3.3.1 Telaahan Renstra Kementerian Lembaga

Renstra Kementerian Sosial Republik Indonesia disusun untuk memandu arah kebijakan dan program Kementerian Sosial Republik Indonesia dalam periode 2025-2029, dengan berfokus pada isu strategis antara lain kemiskinan, pemberdayaan, lansia, perubahan iklim, lingkungan inklusif, dan Pembangunan berkelanjutan. Dan juga menekankan pentingnya transformasi dan inovasi dalam pelaksanaan program dan kegiatan,

Tabel Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Sasaran K/L

Sasaran Renstra K/L	Permasalahan Perangkat Daerah terkait Sasaran Renstra K/L	Faktor	
		Pendukung	Penghambat
Penanganan Permasalahan PPKS	<ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya koordinasi antara Dinas Sosial Kabupaten/Kota dan Kementerian Sosial RI dapat menyebabkan duplikasi atau kekosongan program. - Perbedaan kebijakan antara Dinas Sosial Kabupaten/Kota dan Kementerian Sosial RI dapat menyebabkan kesulitan dalam pelaksanaan program. - Sistem informasi yang tidak terintegrasi antara Dinas Sosial Kabupaten/Kota dan Kementerian Sosial RI dapat menghambat perencanaan dan pelaksanaan program. 	<ul style="list-style-type: none"> -Kebijakan pemerintah yang mendukung penanganan PPKS, seperti peraturan perundang-undangan dan program-program sosial. -SDM yang kompeten dan terlatih dalam bidang sosial dapat meningkatkan efektivitas penanganan PPKS. - Kerja sama dengan lembaga lain, seperti LSM, organisasi masyarakat, dan pemerintah daerah, dapat meningkatkan sumber daya dan efektivitas penanganan PPKS. 	<ol style="list-style-type: none"> 1.Keterbatasan anggaran dapat menghambat pelaksanaan program dan kegiatan penanganan PPKS. 2.Kurangnya SDM yang kompeten dan terlatih dapat menghambat efektivitas penanganan PPKS. 3. Birokrasi yang rumit dapat menghambat proses penanganan PPKS dan mengurangi efektivitas program. 4. Kurangnya koordinasi antara lembaga-lembaga yang terkait dapat menghambat efektivitas penanganan PPKS. 5. Keterbatasan infrastruktur, seperti fasilitas dan peralatan, dapat menghambat pelaksanaan program dan kegiatan penanganan PPKS. 7. Kurangnya data yang akurat tentang PPKS dapat menghambat perencanaan dan pelaksanaan program yang efektif.

3.3.2 Telaahan Renstra Provinsi

Renstra Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur bertujuan untuk mengidentifikasi potensi, peluang, dan tantangan pelayanan sosial sebagai masukan penting dalam perumusan isu-isu strategis dan pilihan/kebijakan strategis dalam Renstra Dinas Sosial Kabupaten Jember, dan merupakan proses penting untuk harmonisasi dan sinergi antara Renstra Dinas Sosial Kabupaten Jember dengan Renstra Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, yang didalamnya memuat karakteristik suatu isu strategis, dimana adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang.

Berdasarkan uraian di atas, maka penjelasan lebih detail tentang Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Jember, dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial untuk lima (5) tahun ke depan, yang mencakup tentang permasalahan pelayanan dapat dijabarkan dalam table di bawah ini:

Tabel Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Sasaran Provinsi

Sasaran Renstra Provinsi	Permasalahan Perangkat Daerah terkait Sasaran Renstra Provinsi	Faktor	
		Pendukung	Penghambat
Penanganan Permasalahan PPKS	<ul style="list-style-type: none"> -Kurangunya koordinasi antara Dinas Sosial Kabupaten/Kota dan Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur dapat menyebabkan duplikasi atau kekosongan program -Perbedaan kebijakan antara Dinas Sosial Kabupaten/Kota dan Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur dapat menyebabkan kesulitan dalam pelaksanaan program. -Sistem informasi yang tidak terintegrasi antara Dinas Sosial Kabupaten/Kota dan Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur dapat menghambat perencanaan dan pelaksanaan program. -Perbedaan prioritas antara Dinas Sosial Kabupaten/Kota dan Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur dapat menyebabkan kesulitan dalam pelaksanaan program. 	<ul style="list-style-type: none"> -Kerja sama yang baik antara Dinas Sosial Kabupaten/Kota dan Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur dapat meningkatkan efektivitas penanganan PPKS. -Kebijakan yang mendukung penanganan PPKS dapat meningkatkan efektivitas program. -Sumber daya yang memadai, seperti anggaran dan SDM, dapat meningkatkan efektivitas penanganan PPKS. -Sistem informasi yang terintegrasi dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas penanganan PPKS. -Partisipasi masyarakat dalam penanganan PPKS dapat meningkatkan kesadaran dan kepedulian terhadap masalah sosial. 	<ul style="list-style-type: none"> -Kurangunya koordinasi antara Dinas Sosial Kabupaten/Kota dan Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur dapat menghambat efektivitas penanganan PPKS. -Keterbatasan sumber daya, seperti anggaran dan SDM, dapat menghambat pelaksanaan program. -Kurangunya kapasitas SDM di tingkat kabupaten/kota dapat menghambat efektivitas penanganan PPKS. -Sistem informasi yang tidak terintegrasi dapat menghambat perencanaan dan pelaksanaan program. -Kurangunya akuntabilitas dalam pelaksanaan program dapat menghambat efektivitas penanganan PPKS. -Birokrasi yang rumit dapat menghambat proses penanganan PPKS dan mengurangi efektivitas program.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Rencana tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Jember ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor (1) tahun (2015) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jember (2015)- (2035). Tujuan penataan ruang di Kabupaten Jember adalah “mewujudkan ruang wilayah kabupaten yang berbasis agribisnis di dukung oleh pertanian berkelanjutan, pariwisata dan usaha ekonomi produktif yang berbasis potensi lokal”. Dengan demikian, dalam rangka penyelenggaraan pelayanan pemerintahan (Nama Perangkat Daerah) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi urusan perpustakaan dan urusan kearsipan, memiliki faktor pendorong dan penghambat pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Jember yang ditinjau dari implikasi RTRW dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Jember ditinjau dari implikasi RTRW

No.	Telaah RTRW terkait Tupoksi	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1.	Pelayanan Sosial yang Memadai	<ul style="list-style-type: none">-Perencanaan yang Tepat: RTRW yang tepat dapat memfasilitasi perencanaan pelayanan Dinas Sosial yang efektif dan efisien.-Pengalokasian lahan yang tepat untuk fasilitas sosial dapat meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan.-Pengembangan infrastruktur yang memadai dapat meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan Dinas Sosial.-Koordinasi yang baik antara Dinas Sosial dan lembaga lainnya dalam perencanaan RTRW dapat meningkatkan efektivitas pelayanan.	<ul style="list-style-type: none">-Kurangnya pengintegrasian antara RTRW dan perencanaan pelayanan Dinas Sosial dapat menghambat efektivitas pelayanan.-Keterbatasan lahan dapat menghambat pengembangan fasilitas sosial dan mengurangi aksesibilitas pelayanan.-Perubahan tata ruang yang tidak terkendali dapat menghambat perencanaan dan pelaksanaan pelayanan Dinas Sosial.-Kurangnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan RTRW dapat menghambat efektivitas pelayanan Dinas Sosial.-Keterbatasan sumber daya dapat menghambat pelaksanaan RTRW dan pelayanan Dinas Sosial.

3.4.2 Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup. Telaahan terhadap KLHS diperlukan untuk memastikan bahwa program dan kegiatan yang direncanakan telah mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian, faktor pendorong dan penghambat pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Jember ditinjau dari implikasi KLHS dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Jember ditinjau dari implikasi KLHS

No.	Telaah KLHS terkait Tupoksi	Faktor Pendorong	Faktor Hambatan
1.	Pengembangan pelayanan Dinas Sosial yang berkelanjutan.	<ul style="list-style-type: none"> -Pengintegrasian Lingkungan: KLHS dapat memfasilitasi pengintegrasian lingkungan dalam perencanaan dan pelaksanaan pelayanan Dinas Sosial. -Pengurangan Risiko: KLHS dapat membantu mengidentifikasi dan mengurangi risiko lingkungan yang terkait dengan pelayanan Dinas Sosial. -Peningkatan Kualitas Pelayanan: KLHS dapat membantu meningkatkan kualitas pelayanan Dinas Sosial dengan mempertimbangkan faktor lingkungan. -Pengembangan Berkelanjutan: KLHS dapat memfasilitasi pengembangan berkelanjutan dalam pelayanan Dinas Sosial. 	<ul style="list-style-type: none"> -Kurangnya pengintegrasian KLHS dalam perencanaan dan pelaksanaan pelayanan Dinas Sosial dapat menghambat efektivitas pelayanan. -Keterbatasan sumber daya dapat menghambat pelaksanaan KLHS dan pengembangan pelayanan Dinas Sosial yang berkelanjutan. -Kurangnya kesadaran lingkungan di kalangan petugas Dinas Sosial dapat menghambat pelaksanaan KLHS dan pengembangan pelayanan yang berkelanjutan. -Kompleksitas isu lingkungan dapat menghambat pelaksanaan KLHS dan pengembangan pelayanan Dinas Sosial yang efektif.

2.2.2 Penentuan isu-isu strategis

1). Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah :

Pelayanan pada PPKS Dinas Sosial bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan memenuhi kebutuhan dasar PPKS. Dalam penentuan isu-isu strategis, beberapa hal yang perlu dipertimbangkan adalah:

1. Identifikasi Kebutuhan: Mengidentifikasi kebutuhan dan masalah yang dihadapi oleh PPKS.

2. Analisis Isu: Menganalisis isu-isu strategis yang terkait dengan PPKS, seperti kemiskinan, pengangguran, dan masalah kesehatan.
3. Pengembangan Program: Mengembangkan program-program yang tepat untuk memenuhi kebutuhan PPKS dan mengatasi isu-isu strategis.
4. Kerja Sama: Membangun kerja sama dengan lembaga-lembaga lain untuk meningkatkan efektivitas pelayanan.
5. Pemantauan dan Evaluasi: Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap program-program yang telah dilaksanakan untuk memastikan efektivitasnya.

Isu-isu strategis yang perlu dipertimbangkan dalam pelayanan PPKS antara lain:

1. Kemiskinan dan Ketimpangan: Mengatasi kemiskinan dan ketimpangan sosial yang dihadapi oleh PPKS.
2. Pengangguran dan Keterampilan: Meningkatkan keterampilan dan kesempatan kerja bagi PPKS.
3. Kesehatan dan Pemenuhan Kebutuhan Dasar: Memenuhi kebutuhan dasar PPKS, termasuk kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial.
4. Pengembangan Masyarakat: Meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam membantu PPKS.

Dengan demikian, pelayanan pada PPKS Dinas Sosial dapat efektif dalam meningkatkan kesejahteraan dan memenuhi kebutuhan dasar PPKS.

2). Sasaran Jangka Menengah Pada Renstra K/L

Sasaran Jangka Menengah Pada Renstra Kementerian Sosial dapat meliputi beberapa hal berikut:

1. Peningkatan Kesejahteraan Sosial: Meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat, terutama bagi mereka yang rentan dan membutuhkan bantuan.
2. Pengurangan Kemiskinan: Mengurangi jumlah penduduk miskin dan meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat.
3. Peningkatan Pelayanan Sosial: Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pelayanan sosial bagi masyarakat, terutama bagi mereka yang membutuhkan.
4. Pengembangan Kapasitas: Mengembangkan kapasitas lembaga sosial dan masyarakat dalam menangani masalah sosial.
5. Penguatan Sistem Perlindungan Sosial: Menguatkan sistem perlindungan sosial untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dengan demikian, sasaran jangka menengah pada Renstra Kementerian Sosial dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi masalah sosial.

3). Sasaran Jangka Menengah dari Renstra Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur dapat meliputi beberapa hal berikut:

1. Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat: Meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat Jawa Timur, terutama bagi mereka yang rentan dan membutuhkan bantuan.
2. Pengurangan Kemiskinan: Mengurangi jumlah penduduk miskin dan meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat Jawa Timur.
3. Peningkatan Pelayanan Sosial: Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pelayanan sosial bagi masyarakat Jawa Timur, terutama bagi mereka yang membutuhkan.
4. Pengembangan Kapasitas Lembaga Sosial: Mengembangkan kapasitas lembaga sosial dan masyarakat dalam menangani masalah sosial di Jawa Timur.
5. Penguatan Sistem Perlindungan Sosial: Memperkuat sistem perlindungan sosial untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jawa Timur.

4). Implikasi RTRW bagi pelayanan Perangkat Daerah;

Implikasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) bagi pelayanan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PPKS) pada Dinas Sosial dapat meliputi beberapa hal berikut:

1. Pengalokasian Fasilitas Sosial: RTRW dapat mempengaruhi pengalokasian fasilitas sosial seperti panti sosial, pusat rehabilitasi, dan fasilitas lainnya yang terkait dengan pelayanan PPKS.
2. Aksesibilitas: RTRW dapat mempengaruhi aksesibilitas masyarakat terhadap fasilitas sosial dan pelayanan PPKS.
3. Pengembangan Infrastruktur: RTRW dapat mempengaruhi pengembangan infrastruktur yang mendukung pelayanan PPKS, seperti jalan, transportasi, dan fasilitas lainnya.
4. Pengintegrasian Pelayanan: RTRW dapat memfasilitasi pengintegrasian pelayanan PPKS dengan pelayanan lainnya, seperti kesehatan, pendidikan, dan pekerjaan.
5. Pengembangan Masyarakat: RTRW dapat mempengaruhi pengembangan masyarakat dan peningkatan kesejahteraan sosial, yang berdampak pada pelayanan PPKS.

Dengan demikian, RTRW dapat memiliki implikasi yang signifikan bagi pelayanan PPKS pada Dinas Sosial, dan perlu dipertimbangkan dalam perencanaan dan pelaksanaan pelayanan.

5). Implikasi KLHS bagi pelayanan Perangkat Daerah.

Implikasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) bagi pelayanan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PPKS) oleh Dinas Sosial Kabupaten Jember dapat meliputi beberapa hal berikut:

1. Pengintegrasian Lingkungan: KLHS dapat memfasilitasi pengintegrasian lingkungan dalam perencanaan dan pelaksanaan pelayanan PPKS.
2. Pengurangan Risiko: KLHS dapat membantu mengidentifikasi dan mengurangi risiko lingkungan yang terkait dengan pelayanan PPKS.
3. Peningkatan Kualitas Pelayanan: KLHS dapat membantu meningkatkan kualitas pelayanan PPKS dengan mempertimbangkan faktor lingkungan.
4. Pengembangan Berkelanjutan: KLHS dapat memfasilitasi pengembangan berkelanjutan dalam pelayanan PPKS.
5. Pengelolaan Sumber Daya Alam: KLHS dapat membantu pengelolaan sumber daya alam yang terkait dengan pelayanan PPKS.

6). Metode penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut.

Metode penentuan isu-isu strategis pada Dinas Sosial dapat meliputi beberapa hal berikut:

1. Analisis SWOT: Menganalisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dihadapi oleh Dinas Sosial.
2. Analisis Stakeholder: Menganalisis kebutuhan dan kepentingan stakeholder yang terkait dengan Dinas Sosial.
3. Pengumpulan Data: Mengumpulkan data tentang kondisi sosial, ekonomi, dan politik yang relevan dengan Dinas Sosial.
4. Konsultasi Publik: Melakukan konsultasi publik dengan masyarakat dan stakeholder untuk mengetahui kebutuhan dan aspirasi mereka.

Hasil penentuan isu-isu strategis pada Dinas Sosial dapat meliputi beberapa hal berikut:

1. Identifikasi Isu-isu Prioritas: Mengidentifikasi isu-isu prioritas yang perlu ditangani oleh Dinas Sosial.
2. Penetapan Tujuan dan Sasaran: Menetapkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Sosial.
3. Pengembangan Strategi: Mengembangkan strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
4. Pengalokasian Sumber Daya: Mengalokasikan sumber daya yang tersedia untuk mencapai tujuan dan sasaran.

Tabel 2.1 Teknik Menyimpulkan Isu Strategis PD

Potensi Daerah yang menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang relevan dengan PD	Isu lingkungan dinamis yang relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
Infrastruktur/ Sarana Prasarana	Keterbatasan fasilitas yang memadai untuk memberikan pelayanan yang efektif kepada PPKS.	Dampak lingkungan yang mungkin timbul dari pembangunan infrastruktur/ sarana prasarana untuk pelayanan PPKS.	Perubahan iklim menjadi isu penting yang perlu ditangani melalui investasi berdampak dan kolaborasi lintas sektor untuk mencapai target pembangunan berkelanjutan.	Kualitas lingkungan yang buruk, seperti polusi udara dan air, yang berdampak pada kesehatan PPKS.	Keterbatasan aksesibilitas ke fasilitas umum dan layanan sosial di wilayah regional yang berdampak pada PPKS.	Mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan PPKS melalui program-program yang tepat.
SDM	Kurangnya pelatihan dan pengembangan SDM untuk meningkatkan kualitas pelayanan PPKS	Pengembangan SDM yang berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas pelayanan PPKS dan kemampuan SDM dalam menangani isu-isu lingkungan.	Penggunaan teknologi digital dalam pelayanan PPKS yang dapat meningkatkan kualitas pelayanan dan kemampuan SDM dalam menangani isu-isu lingkungan.	Pengembangan SDM yang berkelanjutan sangat penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan PPKS dan kemampuan SDM dalam menangani isu-isu lingkungan.	Polusi udara di perkotaan yang dapat mempengaruhi kesehatan SDM dan kualitas pelayanan PPKS.	Peningkatan kualitas pelayanan PPKS melalui pengembangan SDM dan peningkatan aksesibilitas

BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran merupakan penjabaran atau implementasi visi dan misi dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional untuk kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun ke depan. Oleh karena itu berdasarkan Visi bupati Kabupaten Jember yaitu Dengan Cinta Wujudkan Jember Baru yang Lebih Sejahtera dan Maju. Dengan Berprinsip Pada Kolaborasi, Sinergi, Dan Akselerasi Dalam Membangun Jember dan dengan Misi yang telah ditetapkan, Dinas Sosial Kabupaten Jember termasuk dalam **Misi ke-1 yakni Pengentasan Kemiskinan melalui Pemberdayaan Dan Perlindungan Sosial Bagi Masyarakat Rentan Dan Berpenghasilan Rendah**

Tabel T-C. 25. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun ke-				
				1 (2025)	2 (2026)	3 (2027)	4 (2038)	5 (2029)
	Meningkatnya Cakupan Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)		Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Yang Tertangani	90%	90.1%	90.2%	90.3%	90.4%
		Sasaran 1 : Meningkatkan Pelayanan pada PPKS	Persentase PPKS yang Mendapatkan Pelayanan Kesejahteraan Sosial	90%	90.1%	90.2%	90.3%	90.4%
		Sasaran 2 : Meningkatkan Pelayanan Pemberdayaan Sosial oleh PSKS	Persentase PSKS yang Berdaya	80%	80%	80%	80%	80%
		Sasaran 3 : Meningkatkan Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sakip OPD	A	A	A	A	A

3.3 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan Dinas Sosial Kabupaten Jember dapat membantu meningkatkan kualitas pelayanan dan kemampuan dinas sosial dalam menangani isu-isu sosial. Strategi adalah pemilihan tindakan spesifik oleh pemerintah dalam suatu wilayah tertentu untuk menetapkan tujuan jangka panjang dan memetakan kendala yang dihadapi secara menyeluruh beserta pemecahannya. Strategi dapat pula diartikan sebagai pengaturan aksi untuk merealisasikan sebuah sasaran. Oleh karena strategi merepresentasikan pencapaian tujuan, maka strategi termuat di dalam penjabaran kebijakan dan program.

Arah kebijakan adalah serangkaian prioritas kerja pemerintah di suatu wilayah tertentu sebagai peta jalan menuju tujuan yang ingin dipenuhi. Perumusan arah kebijakan menyinergikan strategi dan pelaksanaan pembangunan agar saling berkesinambungan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Kebijakan menjadi pedoman pelaksanaan program maupun kegiatan guna menjamin keberlangsungan dan keterpaduan pengejawantahan tujuan dan sasaran Dinas Sosial Kabupaten Jember.

Dinas Sosial Kabupaten Jember memiliki tugas dan fungsi sesuai dengan yang tertuang pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini.

Tabel T-C.26. Tujuan, Sasaran, Starategi dan Kebijakan

VISI : Dengan Cinta Wujudkan Jember Baru yang Lebih Sejahtera dan Maju			
MISI ke 1 : Pengentasan Kemiskinan melalui Pemberdayaan Dan Perlindungan Sosial Bagi Masyarakat Rentan Dan Berpenghasilan Rendah			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Tujuan : Meningkatkan Cakupan Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	1. Sasaran : Meningkatnya Pelayanan pada PPKS	<p>1.Mengembangkan sistem pelayanan yang terintegrasi dan efektif untuk meningkatkan kualitas pelayanan PPKS.</p> <p>2.Mengembangkan program pemberdayaan yang efektif untuk meningkatkan kemandirian dan kualitas hidup PPKS.</p> <p>3.Meningkatkan kapasitas SDM melalui pelatihan dan pengembangan kompetensi untuk meningkatkan kualitas pelayanan PPKS.</p> <p>4.Meningkatkan kerja sama dengan stakeholder untuk meningkatkan kualitas pelayanan PPKS dan kemampuan dalam menangani isu-isu sosial.</p>	<p>1. Mengembangkan kebijakan yang inklusif dan responsif terhadap kebutuhan PPKS.</p> <p>2. Meningkatkan alokasi sumber daya untuk mendukung program-program perlindungan dan pemberdayaan sosial bagi PPKS.</p> <p>3. Meningkatkan kapasitas lembaga-lembaga sosial untuk meningkatkan kualitas pelayanan PPKS.</p> <p>4. Mengembangkan kerja sama dengan stakeholder untuk meningkatkan kualitas pelayanan PPKS dan kemampuan dalam menangani isu-isu sosial.</p>
	2. Sasaran 1.2 : Meningkatnya Pelayanan Pemberdayaan Sosial oleh PSKS	<p>1. Pengembangan Kapasitas PSKS: Meningkatkan kapasitas PSKS melalui pelatihan dan pengembangan kompetensi untuk meningkatkan kualitas pelayanan pemberdayaan sosial.</p> <p>2. Pengembangan Program Pemberdayaan: Mengembangkan program pemberdayaan yang efektif untuk meningkatkan kemandirian dan kualitas hidup klien.</p>	<p>1.Pengembangan Kebijakan yang Mendukung Pemberdayaan Sosial</p> <p>2.Meningkatkan alokasi sumber daya untuk mendukung program-program pemberdayaan sosial yang efektif.</p> <p>3. Mengembangkan standar pelayanan pemberdayaan sosial yang efektif dan meningkatkan kualitas pelayanan PSKS.</p> <p>4.Meningkatkan kapasitas PSKS melalui pelatihan dan pengembangan kompetensi untuk meningkatkan kualitas pelayanan pemberdayaan</p>

		<p>3. Peningkatan Kualitas Pelayanan: Meningkatkan kualitas pelayanan pemberdayaan sosial melalui pengembangan sistem pelayanan dan peningkatan kompetensi PSKS.</p> <p>4. Kerja Sama dengan Stakeholder: Meningkatkan kerja sama dengan stakeholder untuk meningkatkan kualitas pelayanan pemberdayaan sosial dan kemampuan dalam menangani isu-isu sosial.</p>	<p>sosial.</p> <p>5. Pengembangan Kerja Sama dengan Stakeholder: Mengembangkan kerja sama dengan stakeholder untuk meningkatkan kualitas pelayanan pemberdayaan sosial dan kemampuan dalam menangani isu-isu sosial.</p>
--	--	--	--

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN
BIDANG URUSAN

Sebagaimana perwujudan dari strategi dan arah kebijakan untuk mencapai tujuan strategis, selanjutnya perlu menentukan tindakan operasional yang kemudian terkandung di dalam program dan kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Jember. Program dan kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Jember tentu relevan dengan mempertimbangkan dan memperhatikan tugas dan fungsi. Program adalah penjabaran langkah-langkah yang sistematis untuk mewujudkan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan, yang mana dapat melibatkan beberapa instansi pemerintah secara terpadu untuk berkolaborasi merealisasikan sasaran. Sedangkan kegiatan merupakan penguraian lebih lanjut dari program.

Indikator kinerja merupakan ukuran keberhasilan yang digunakan untuk mengetahui gambaran terwujudnya kinerja serta pencapaian hasil (*outcome*) sebuah program dan hasil (*output*) kegiatan. Sehingga indikator kinerja berperan sebagai alat ukur sejauh mana pencapaian tujuan dan sasaran. Tabel di bawah ini memuat rencana program, kegiatan, kelompok sasaran, beserta pendanaan indikatif yang menjadi pedoman bagi Dinas Sosial Kabupaten Jember.

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten Jember berlaku selama lima tahun dari tahun 2025 hingga 2029. Renstra Dinas Sosial Kabupaten Jember merupakan rumusan dokumen perencanaan yang memaparkan tentang visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Jember ini diharapkan bermanfaat dalam menguatkan peran berbagai pemangku kepentingan dalam pelaksanaan rencana kinerja, serta sebagai tolok ukur keberhasilan dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan Perangkat Daerah. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan Rencana Strategis (Nama Perangkat Daerah) Kabupaten Jember Tahun 2025-2029 tidak terlepas dari adanya dukungan dan komitmen pimpinan dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi serta wewenang yang menjadi tanggung jawabnya.

Dengan dirumuskannya Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kabupaten Jember Tahun 2025-2029 diharapkan menjadi salah satu pedoman dan acuan yang dapat memfasilitasi dalam mengimplementasikan berbagai kebijakan strategis di lingkungan (Nama Perangkat Daerah) sehingga mampu mengakomodir kepentingan dan pelayanan terhadap masyarakat, Perangkat Daerah yang lain, dan juga memberikan kontribusi optimal bagi pencapaian visi dan misi Kabupaten Jember.

Jember, 2 Mei 2025
Kepala Dinas Sosial
Kabupaten Jember



AKHMAD HELMI LUQMAN, S.Sos
Pembina Tingkat I
NIP. 19760507 199602 1 004

